



PUTUSAN

Nomor: 251/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MORTADO Bin (Alm) DULLA;**
2. Tempat lahir : Sampang ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pangalangan, Ds. Macajah, Kec. Tanjungsumber, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: SP.HAN/115/VII/RES.1.8./2024/SATRESKRIM tertanggal 22 Juli 2024, ditahan sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor: B-79/M.5.45/Eoh.1/07/2024, tertanggal 30 Juli 2024, ditahan sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-71/M.5.45/EOH.2/09/2024 tertanggal 18 September 2024, ditahan sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat Nomor: 282/Pen.Pid/2024/PN Gpr tertanggal 03 Oktober 2024, ditahan sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor: 282/Pen.Pid/2024/PN Gpr, tertanggal 17 Oktober 2024, ditahan sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 251/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 251/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2024 No.Reg.Perkara : No. Reg. Perkara : PDM-69/KDR/9/2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MORTADO Bin (Alm) DULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi penahanan yang sedang dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. AG-e4828-AAT No. Ka: MH1JM5115JK174269, No. Sin: JM51E1174053 dikembalikan kepada saksi DONI KARTIKA;
 - 1 (satu) kunci T berbentuk lancip, 2 (dua) kunci L, 1 (satu) alat kunci pembuka magnet tutup kunci kontak dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG PERKARA: PDM-69/KDR/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLA pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLAH bersama dengan sdr. ANDRE (masuk dalam DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wib., bertempat di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLAH masuk ke dalam halaman parkir menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT yang tampak tidak terkunci ganda sementara sdr. ANDRE mengawasi keadaan sekitarnya, terdakwa mengeluarkan kunci T dan memasukkan ke lubang kunci dengan tujuan merusak rumah kunci dan berhasil membuka kunci namun sebelum usahanya membawa sepeda motor berhasil ada saksi WAHYU NUR CAHYO yang menghampiri terdakwa dan memegang tangan terdakwa sehingga membuat terdakwa kaget dan membuat kunci T terjatuh selanjutnya saksi WAHYU NUR CAHYO merasa curiga karena terdakwa bukan karyawan atau pemilik sepeda motor kemudian bersama beberapa warga lainnya mengamankan terdakwa sampai dengan datangnya petugas Kepolisian yang membawa terdakwa ke Polsek Papar guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLAH dapat mengakibatkan kerugian yang diderita pemilik sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT yaitu saksi DONI KARTIKA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLA pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah melakukan perbuatan mencoba mengambil barang sesuatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLAH pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wib., bertempat di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLAH masuk ke dalam halaman parkir menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT yang tampak tidak terkunci ganda, terdakwa mengeluarkan kunci T dan memasukkan ke lubang kunci dengan tujuan merusak rumah kunci dan berhasil membuka kunci namun sebelum usahanya membawa sepeda motor berhasil ada saksi WAHYU NUR CAHYO yang menghampiri terdakwa dan memegang tangan terdakwa sehingga membuat terdakwa kaget dan membuat kunci T terjatuh selanjutnya saksi WAHYU NUR CAHYO merasa curiga karena terdakwa bukan karyawan atau pemilik sepeda motor kemudian bersama beberapa warga lainnya mengamankan terdakwa sampai dengan datangnya petugas Kepolisian yang membawa terdakwa ke Polsek Papar guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLAH dapat mengakibatkan kerugian yang diderita pemilik sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT yaitu saksi DONI KARTIKA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI KARTIKA Bin ALM SUGITO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah tindak pidana Percobaan Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan, karena terkait peristiwa percobaan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wib., bertempat di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang melakukan pengiriman barang di daerah Jombang.
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa sedang melakukan pencurian setelah dihubungi oleh teman kerjanya yaitu saksi WAHYU yang telah mengamankan orang yang mau mengambil sepeda motornya;
- Bahwa, bukti kepemilikan sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT STNK atas nama saksi;
- Bahwa, Saksi menjelaskan jika terdakwa berhasil mengambil sepeda motor miliknya dapat mengakibatkan kerugian sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYU NUR CAHYO Bin Alm AHMAD WAHAB., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah tindak pidana Percobaan Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan orang pertama mengetahui gerak-gerik Terdakwa, ketika hendak mengambil sepeda motor milik DONI;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wib., bertempat di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada di gedung Indomarco sebelah utara, kemudian melihat ada orang masuk ke halaman parkir gedung sebelah selatan kemudian duduk di atas sepeda motor milik DONI, kemudian Saksi mendekat dan terdakwa hendak menuju pintu keluar, selanjutnya saksi berusaha menghalang-halangi dan berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya sudah ada beberapa karyawan dan warga yang menghubungi pihak Polsek Papar;
- Saksi menjelaskan jika terdakwa tidak datang sendirian tetapi ada temannya yang bersama-sama datang dan menunggu sambil tampak mengawasi keadaan sekitar selanjutnya pada saat berhasil mengamankan terdakwa, saksi melihat teman terdakwa pergi meninggalkan lokasi PT. Indomarco;
- Bahwa, gerak-gerik terdakwa adalah berusaha membuka rumah kunci sepeda motor dan ternyata berhasil membukakan magnet dan memasukkan kunci T untuk membongkar lubang kontak sepeda motor;
- Bahwa, sepeda motor belum sempat dibawa terdakwa karena perbuatan tersebut Terdakwa diketahui saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat perbuatan terdakwa diketahui, terdakwa menjelaskan jika mau mencari rumah kost namun saksi tidak percaya.
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor dan kunci T.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan ini karena masalah tindak pidana Percobaan Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa berniat mengambil unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wib., bertempat di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan ANDRE (DPO).
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari Dsn. Pangalangan Rt. -/ Rw. – Ds. Macajah Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, Terdakwa berangkat menjemput sdr. ANDRE, yang sebelumnya Terdakwa diajak oleh sdr. ANDRE untuk mencuri sepeda motor, Terdakwa mengikuti ANDRE berangkat dari Bangkalan kemudian menuju disekitar daerah Kediri, selanjutnya ketika melintas di daerah Papar tepatnya di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri, kemudian ANDRE meminta terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman dan duduk di sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT dan dengan menggunakan kunci T dan kunci magnet yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan ANDRE menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa, Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor dengan cara pertama membuka pengaman magnet yang menutupi lubang kunci dengan kunci magnet, selanjutnya setelah terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T atau besi pipih yang dimasukkan kedalam lubang kunci dan memutarnya kearah kiri hingga terbuka;
- Bahwa, setelah rumah kunci rusak dan ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor vario tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang mendekat, sehingga terdakwa langsung pergi dan membuang kunci T ke selokan dekat tempat parkir;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan perkara kepemilikan senjata tajam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kunci T berbentuk lancip, 2 (dua) kunci L;
- 1 (satu) alat kunci pembuka magnet tutup kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. AG-e4828-AAT No. Ka: MH1JM5115JK174269, No. Sin: JM51E1174053;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa pada perkara ini karena masalah tindak pidana Percobaan Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wib., bertempat di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari Dsn. Pangalangan Rt. -/ Rw. – Ds. Macajah Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, Terdakwa berangkat menjemput sdr. ANDRE, yang sebelumnya Terdakwa diajak oleh sdr. ANDRE untuk mencuri sepeda motor, Terdakwa mengikuti ANDRE berangkat dari Bangkalan kemudian menuju disekitar daerah Kediri, selanjutnya ketika melintas di daerah Papar tepatnya di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri, kemudian ANDRE meminta terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman dan duduk di sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT dan dengan menggunakan kunci T dan kunci magnet yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan ANDRE menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa, Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor dengan cara membuka pengaman magnet yang menutupi lubang kunci dengan kunci magnet, selanjutnya setelah terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T atau besi pipih yang dimasukkan kedalam lubang kunci dan memutarinya kearah kiri hingga terbuka;
- Bahwa, setelah rumah kunci rusak dan ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor vario tersebut, tiba-tiba ada Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab, sehingga terdakwa langsung pergi dan membuang kunci T ke selokan dekat tempat parkir, kemudian Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab mendekat sedangkan Terdakwa hendak menuju pintu keluar, selanjutnya Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab berusaha menghalang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab melihat ANDRE pergi meninggalkan lokasi PT. Indomarco, selanjutnya sudah ada beberapa karyawan dan warga yang menghubungi pihak Polsek Papar;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan perkara kepemilikan senjata tajam.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum di atas, kata “barang siapa” bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **MORTADO Bin (Alm) DULLA** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara



jasas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “mengambil sesuatu barang” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruhnya harta kekayaan orang lain dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya seolah-olah sebagai pemilik sendiri. Membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain dengan cara dipindahkan, sedangkan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mempunyai arti barang sesuatu tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari Keterangan Saksi DONI KARTIKA Bin ALM SUGITO, Keterangan Saksi WAHYU NUR CAHYO Bin Alm AHMAD WAHAB, yang berkesesuaian satu sama lain, lalu dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang ada persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk yang menerangkan membenarkan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ANDRE (DPO), bersama-sama datang ke halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri terdakwa MORTADO Bin (Alm) DULLAH, berniat untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa, awalnya Terdakwa mengikuti ANDRE berangkat dari Bangkalan kemudian menuju disekitar daerah Kediri, selanjutnya ketika melintas di daerah Papar tepatnya di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri, kemudian ANDRE meminta terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman dan duduk di sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT dan dengan membawa kunci T dan kunci magnet yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor dengan cara pertama membuka pengaman magnet yang menutupi lubang kunci dengan kunci magnet, selanjutnya setelah terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T atau besi pipih yang dimasukkan ke dalam lubang kunci dan memutarnya ke arah kiri hingga terbuka, setelah rumah kunci rusak dan ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tiba-tiba ada Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab, sehingga terdakwa langsung pergi dan membuang kunci T ke selokan dekat tempat parkir, kemudian Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab mendekat sedangkan Terdakwa hendak menuju pintu keluar, selanjutnya Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab berusaha menghalang-halangi dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab melihat ANDRE pergi meninggalkan lokasi PT. Indomarco;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuka pengaman magnet yang menutupi lubang kunci dengan kunci magnet sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT milik Saksi DONI KARTIKA Bin ALM SUGIT, selanjutnya setelah terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T atau besi pipih yang dimasukkan ke dalam lubang kunci motor tersebut dan memutarnya ke arah kiri hingga terbuka, membuat sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT milik Saksi DONI KARTIKA Bin ALM SUGIT yang terparkir di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri, menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik sendiri, tindakan menguasai tersebut diperkuat dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah rumah kunci rusak dan ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor vario tersebut, namun tiba-tiba, Terdakwa mengetahui ada Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab, sehingga terdakwa langsung pergi dan membuang kunci T ke selokan dekat tempat parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud sebagai terjemahan dari kata “*Met het oogmerk*” yang mempunyai arti sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata dimiliki menurut *memorie Van Toelichting* berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*” yang berarti menguasai benda seolah-olah ia pemiliknya yang merupakan tujuan dari tindakan diatas sedangkan kata “melawan hukum miliknya” merupakan terjemahan dari *Wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT tanpa hak/ijin dari Saksi DONI KARTIKA Bin ALM SUGITO yang merupakan pemiliknya, Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka pengaman magnet yang menutupi lubang kunci dengan kunci magnet, selanjutnya setelah terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T atau besi pipih yang dimasukkan kedalam lubang kunci dan memutarnya kearah kiri hingga terbuka, setelah rumah kunci rusak dan ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor vario tersebut, tiba-tiba ada Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab, sehingga terdakwa langsung pergi dan membuang kunci T ke selokan dekat tempat parkir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” mempunyai arti perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dengan cara bersekutu satu sama lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa, Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari Dsn. Pangalangan Rt. -/ Rw. – Ds. Macajah Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, Terdakwa berangkat menjemput sdr. ANDRE, yang sebelumnya Terdakwa diajak oleh sdr. ANDRE untuk mencuri sepeda motor, Terdakwa mengikuti ANDRE berangkat dari Bangkalan kemudian menuju disekitar daerah Kediri, selanjutnya ketika melintas di daerah Papar tepatnya di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri, kemudian ANDRE meminta terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman dan duduk di sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT dan dengan menggunakan kunci T dan kunci magnet yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan ANDRE menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor dengan cara membuka pengaman magnet yang menutupi lubang kunci dengan kunci magnet, selanjutnya setelah terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T atau besi pipih yang dimasukkan kedalam lubang kunci dan memutarnya kearah kiri hingga terbuka, setelah rumah kunci rusak dan ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor vario tersebut, tiba-tiba ada Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab, sehingga terdakwa langsung pergi dan membuang kunci T ke selokan dekat tempat parkir, kemudian Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab mendekat sedangkan Terdakwa hendak menuju pintu keluar, selanjutnya Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab berusaha menghalang-halangi dan berhasil mengamankan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab melihat ANDRE pergi meninggalkan lokasi PT. Indomarco, selanjutnya sudah ada beberapa karyawan dan warga yang menghubungi pihak Polsek Papar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa masuk ke halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri untuk mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT yang sedang terparkir, dengan membawa kunci T dan kunci magnet yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan, teman Terdakwa yang bernama ANDRE menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP, unsur-unsur percobaan terdiri dari:

a. Niat;

Menurut Moelyatno, Niat yang belum diwujudkan sebagai perbuatan masih tetap menjadi niat yaitu baru merupakan sikap batin yang mengarah kepada suatu perbuatan yang melawan hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari Dsn. Pangalangan Rt. -/ Rw. – Ds. Macajah Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, Terdakwa berangkat menjemput sdr. ANDRE, yang sebelumnya Terdakwa diajak oleh sdr. ANDRE untuk mencuri sepeda motor, Terdakwa mengikuti ANDRE berangkat dari Bangkalan kemudian menuju disekitar daerah Kediri, selanjutnya ketika melintas di daerah Papar tepatnya di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri, kemudian ANDRE meminta terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman dan duduk di sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT dan dengan menggunakan kunci T dan kunci magnet yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan ANDRE menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;

b. Ada permulaan pelaksanaan;



Menurut Van Hamel bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Sementara menurut Moelyatno perbuatan pelaksanaan harus memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Secara obyektif, apa yang telah dilakukan Terdakwa harus mendekatkan kepada delik/kejahatan yang dituju atau dengan kata lain harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
 2. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik/kejahatan yang tertentu tadi;
 3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- Bahwa dari pendapat Van Hamel tersebut bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan yaitu sebelum Terdakwa menjemput ANDRE berangkat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari Dsn. Pangalangan Rt. -/ Rw. – Ds. Macajah Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, bahwa Terdakwa telah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor setelah diajak oleh ANDRE, kemudian terbagi tugas antara Terdakwa dengan ANDRE, yakni Terdakwa yang masuk ke halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri untuk mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT yang sedang terparkir, dengan membawa kunci T dan kunci magnet yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan, teman Terdakwa yang bernama ANDRE menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wib, sesampainya di halaman parkir gudang PT. Indomarco Jl. Raya Papar-Kediri Ds. Janti, Kec. Papar, Kab. Kediri, kemudian ANDRE meminta terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutnya terdakwa masuk ke halaman dan duduk di sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT dan dengan menggunakan kunci T dan kunci magnet yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan ANDRE menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar, kemudian Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor dengan cara membuka pengaman magnet yang menutupi lubang kunci dengan kunci magnet, selanjutnya setelah terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T atau besi pipih yang dimasukkan kedalam lubang kunci dan memutarnya ke arah kiri hingga terbuka;



- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri;
Bahwa didaiaam literatur, tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Adanya penghalang fisik;
 - b. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghaliang fisik;
 - c. Adanya penghalang fisik yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol. AG-4828-AAT milik saksi DONI KARTIKA Bin ALM SUGITO, bukan karena atas kehendaknya sendiri melainkan karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab selanjutnya Saksi Wahyu Nur Cahyo Bin Alm Ahmad Wahab berusaha menghalang-halangi dan berhasil mengamankan Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. AG-e4828-AAT No. Ka : MH1JM5115JK174269, No. Sin : JM51E1174053 yang telah disita dari Saksi DONI KARTIKA, maka dikembalikan kepada Saksi DONI KARTIKA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. AG-e4828-AAT No. Ka: MH1JM5115JK174269, No. Sin: JM51E1174053 yang telah disita dari Saksi DONI KARTIKA, maka dikembalikan kepada Saksi DONI KARTIKA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci T berbentuk lancip, 2 (dua) kunci L, 1 (satu) alat kunci pembuka magnet tutup kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan pemilikan senjata tajam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan pemilikan senjata tajam

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MORTADO Bin (Aim) DULLA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian berat" sebagaimana dakwaan Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. AG-e4828-AAT No. Ka : MH1JM5115JK174269, No. Sin : JM51E1174053;
Dikembalikan kepada SAKSI DONI KARTIKA;
 - 1 (satu) kunci T berbentuk lancip;
 - 2 (dua) kunci L;
 - 1 (satu) alat kunci pembuka magnet tutup kunci kontak dirampas untuk dimusnahkan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Kiki Yuristian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhamad Khadiq, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Mochammad Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhamad Khadiq, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Gpr